



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Juncto Pasa 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4877);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai;
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
12. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan;
13. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
15. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu;
16. Norma waktu adalah waktu yang wajar dan nyata dipergunakan secara efektif dalam kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan;

17. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk memproduksi menjalankan tugas;
18. Prestasi Kehadiran adalah Persentase kehadiran pegawai atas seluruh perhitungan masuk kerja selama kurun waktu 1(satu) bulan kalender kerja PNS;
19. Risiko adalah suatu kenyataan bagi semua organisasi dan dapat meliputi berbagai macam faktor ekonomis, kesehatan, hukum, kriminal dan lingkungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai tambahan penghasilan bagi PNS berdasarkan beban kerja atau bobot (*point/grade*) jabatan dengan nilai dan harga jabatan sesuai kemampuan daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. Meningkatkan kinerja PNS;
 - c. Merubah budaya kerja PNS dalam hal memastikan presensi/kehadiran PNS; dan
 - d. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara utuh.

BAB III

KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (*point/grade*) jabatan dengan nilai dan harga jabatan sesuai kemampuan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari :
 - a. Kelompok jabatan struktural/managerial; dan
 - b. Kelompok jabatan pelaksana sesuai latar belakang pendidikan serta pangkat dan golongan ruang PNS.

Pasal 4

- (1) Kelompok jabatan managerial merupakan kelompok jabatan struktural yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada pegawai yang dipimpinnya dan mencakup tugas-tugas bersifat manajemen strategik;
- (2) Kelompok jabatan Pelaksana merupakan pengelompokan terhadap PNS yang tidak menduduki jabatan struktural berdasarkan latar belakang pendidikan, masa kerja, Pangkat Golongan Ruang;

Pasal 5

- (1) Selama belum tersusunnya penjabaran jabatan pelaksana maka Pimpinan OPD menunjuk/menetapkan PNS dalam Jabatan Pelaksana melalui Keputusan Pimpinan OPD.
- (2) Penunjukkan/penetapan PNS dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan Organisasi sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Penjabaran Jabatan Pelaksana berdasarkan pada kebutuhan OPD.

Pasal 6

Pengecualian pemberian TPP bagi PNS meliputi :

- a. Melaksanakan tugas belajar;
- b. Melaksanakan Izin Belajar di Luar Daerah;
- c. Diperbantukan di luar Instansi Pemerintah Daerah
- d. Menjalani Cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- f. Diperbantukan diluar Instansi Pemerintah Daerah; dan
- g. Telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 1. Guru dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 2. Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
 3. PNS pada Puskesmas se Kabupaten Maluku Barat Daya.

BAB IV

PENGHITUNGAN DAN BESARAN

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Penghitungan besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (*point/grade*) jabatan yang diterima oleh PNS setiap bulan diperoleh dari hasil pengalian antara point jabatan dengan besaran harga jabatan untuk setiap satuan point jabatan yang telah ditetapkan;

- (2) Besaran harga untuk setiap point jabatan disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana terlampir dalam peraturan ini;
- (3) Jumlah TPP yang harus diterima oleh PNS dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :
$$TPP = \{ (\text{Nilai Jabatan} \times \text{Harga Jabatan}) - \text{Skor Ketidakhadiran} \}$$

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) TPP diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (poin/grade) jabatan yang diterima PNS dikali dengan harga jabatan dan dikurangi Skor Ketidakhadiran PNS;
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya;
- (3) TPP dibayarkan setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Skor Ketidakhadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator ketidakhadiran pegawai, yang meliputi:
 - a. Keterlambatan masuk kerja;
 - b. Kepulangan mendahului jam kerja; dan
 - c. Ketidakhadiran kerja tanpa alasan/keterangan yang sah.
- (5) Skor kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik/barcode/finger/retina.
- (6) Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, menjalani cuti tahunan, menjalani cuti hamil dan melahirkan dihitung sebagai hari masuk kerja.

BAB VI

POTONGAN TERHADAP TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Jenis Potongan TPP :
 - a. Pajak PPh 21;
 - b. Potongan karena berkurangnya presentase prestasi kehadiran;

- (2) Potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah potongan yang besarnya telah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon II.a) sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Pejabat Administrator dan Pengawas (Eselon III dan Eselon IV) Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Pejabat Administrator dan Pengawas (Eselon III dan Eselon IV) Golongan III sebesar 5% (lima persen);
 - e. PNS Gol. IV sebesar 15% (lima belas persen);
 - f. PNS Gol. III sebesar 5% (lima persen); dan
 - g. PNS Gol. I dan II sebesar 0% (nol persen).
- (3) Potongan TPP berdasarkan presentase Prestasi ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b. Dihitung sebagai berikut :
- a. Terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja antara 1-30 menit dipotong 0.50% per hari;
 - b. Terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja antara 31-60 menit dipotong 1% per hari;
 - c. Terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja antara 61-90 menit dipotong 1,25% per hari;
 - d. Terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja lebih dari 90 menit dipotong 1.50% per hari;
 - e. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 3% per hari; dan
 - f. Tidak masuk kerja selama sebulan penuh pada bulan berjalan dipotong 100%.

Pasal 10

- (1) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (2) Tidak hadir kerja karena alasan sakit harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) b, setiap OPD mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik;
- (2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena error sistem/error perangkat atau karena listrik mati maka metode penghitungan skor persentase kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

Pasal 12

Tambahan penghasilan terhadap PNS dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke OPD di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

Permintaan pembayaran TPP dilakukan dengan menggunakan mekanisme LS yang dibayarkan dengan non tunai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Permintaan Pembayaran TPP diajukan oleh Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah selanjutnya diverifikasi oleh PPK OPD Setda dan selanjutnya diterbitkan SPP SPM oleh pengguna anggaran setda dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TPP dilengkapi dengan :
 - a. Daftar perhitungan TPP dan Pemotongan PPh pasal 21;
 - b. Daftar Penerima TPP;
 - c. Peraturan Bupati tentang TPP bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- (2) TPP dibebankan pada DPA – Sekretariat Daerah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan TPP dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan Melekat; dan
 - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala OPD secara berjenjang melalui atasan langsung;
- (3) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 16

- (1) Kepala OPD wajib melakukan pengendalian pembayaran TPP secara berjenjang terhadap pemberian TPP bagi PNS dilingkungan Kerjanya;
- (2) Sekretaris Daerah melakukan pengendalian data dan pembayaran TPP;

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tidak meniadakan honorarium lintas OPD, honorarium pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan Barang Daerah, Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pembina sistem/aplikasi, wakil pembina sistem/aplikasi, supervisor, admin dan operator;
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dalam Jabatan Struktural oleh Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau grade/kelas jabatan yang lebih tinggi;

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan presensi masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun;
- (2) PNS yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan tambahan penghasilan PNS (TPP) untuk bulan berkenaan.

-

Pasal 19

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia tetap diberikan Tambahan Penghasilan pada bulan berkenaan sebesar 100 % (Seratus Persen).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR